



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/210/436.1.2/2025

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, tanggal 24 Desember 2024, diwajibkan kepada Wali kota untuk menyelesaikan penyusunan peta jalan (*Roadmap*) rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di daerah masing-masing (rencana aksi daerah), dan menetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota sebagai tambahan, atau revisi dari Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Pengelolaan Sampah sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2025-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 796);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 65);
20. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025-2026.
- KESATU : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Peta Jalan (*Roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai pedoman dalam akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di wilayah Kota Surabaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

**PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2025-2026**



**DISUSUN OLEH:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SURABAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Peta jalan ini disusun sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah di Kota Surabaya pada tahun 2025 hingga 2026.

Penyusunan peta jalan ini menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional. Surat tersebut meminta seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Indonesia untuk segera menyusun dan menyelesaikan peta jalan rencana aksi penanganan sampah di daerah masing-masing, yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.

Peta jalan ini memuat gambaran kondisi terkini pengelolaan sampah di Kota Surabaya, berbagai permasalahan yang dihadapi, serta strategi dan rencana aksi yang akan diimplementasikan. Peta jalan ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.

Penyusunan peta jalan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah secara optimal berbasis ekonomi sirkular yang partisipatif di Kota Surabaya. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, pengelolaan sampah di Kota Surabaya dapat berlangsung lebih tertata dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi seluruh warganya

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan terwujudnya Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2025-2026 ini. Semoga peta jalan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan dan masyarakat dalam upaya bersama mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Surabaya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA,

ttd

Drs. Dedik Irianto, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196906291989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH	4
A. PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA SURABAYA.....	4
B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA SURABAYA	7
C. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTORAN, KAFE) DI WILAYAH KOTA SURABAYA	12
D. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH	13
BAB III RUANG LINGKUP PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL 2025-2026.....	15
A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH.....	15
B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA SURABAYA.....	16
C. PENATAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR.....	17
D. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTAURANT DAN CAFE) YANG MENGELOLA SAMPAH ORGANIK	18
E. KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)	19
F. KERJASAMA DAN KEMITRAAN.....	20
G. PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH	23
H. ALOKASI ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN.....	24
I. RENCANA KEGIATAN DAN TARGET PENCAPAIAN	25
J. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS	32
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah Kota Surabaya.....	8
Tabel 2.2 Laporan Pemilahan Sampah (Ton/Hari) Tahun 2024	10
Tabel 2.3 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2021-2024	12
Tabel 2.4 Rekap Bantuan CSR Sarpras Pengelolaan Sampah Tahun 2023-2024	14
Tabel 3.1 Daftar Fasilitas Pengolahan Sampah Di Kota Surabaya Tahun 2025.....	17
Tabel 3.2 Rekap Bantuan CSR Sarpras Pengelolaan Sampah Tahun 2025	21
Tabel 3.3 Daftar Kerjasama yang telah dan yang akan dilakukan di tahun 2025-2026	21
Tabel 3.4 Daftar Rencana Kegiatan dan Target Pelaksanaan di Tahun 2025 – 2026	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2024	4
Gambar 2.2 Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Kota Surabaya Tahun 2024.....	5
Gambar 2.3 Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Kota Surabaya Tahun 2024.....	5
Gambar 2.4 Diagram Alir Penanganan Sampah.....	7
Gambar 2.5 Sarana Pewadahan Sampah Kota Surabaya.....	8
Gambar 2.6 Sarana Pengumpulan Sampah Kota Surabaya	8
Gambar 2.7 Sarana Pengangkutan Sampah Kota Surabaya	8
Gambar 2.8 Alur Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Kota Surabaya	9
Gambar 2.9 Sarana TPS 3R Kota Surabaya	9
Gambar 2.10 Peta Sebaran TPS dan TPS 3R di Kota Surabaya Tahun 2024.....	10
Gambar 2.11 Fasilitas <i>Landfill Gas Power Plant (LFG)</i> pada TPA Benowo.....	11
Gambar 2.12 Fasilitas <i>Gasifikasi Power Plant</i> pada TPA Benowo	11
Gambar 2.13 Sistem Persampahan Kota Surabaya.....	12
Gambar 2.14 Dokumentasi Bantuan CSR Sarpras Pengelolaan Sampah	14
Gambar 3.1 Landfill yang Tertutup Lapisan Geomembrane	18
Gambar 3.2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Platform Instagram, Tiktok, Youtube	19
Gambar 3.3 Kerjasama bersama Kota Kitakyushu dan IGES Jepang.....	21
Gambar 3.4 GPS Tracker, Aplikasi SIBASAM dan Tampilan CCTV TPS	24

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR 100.3.3.3/210/436.1.2/2025

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI

AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN

SAMPAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 33.850 Hektare. Jumlah penduduk di Kota Surabaya pada semester I 2025 adalah 3.008.760 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,29%. Kondisi tersebut memberikan pengaruh bahwa peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan tingkat pelayanan umum yang memadai, khususnya terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan terhadap aktivitas masyarakat, salah satunya adalah sektor persampahan. Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan populasi, jumlah sampah yang dihasilkan terus bertambah setiap tahun. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan.

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 Target tahun 2025 pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% pengurangan dan 70% penanganan dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2018, target Kota Surabaya pada tahun 2024 terhadap pengurangan sampah sebesar 35,29% dan penanganan sampah sebesar 64,71%, sedangkan capaian tahun 2024 terhadap pengurangan sampah sebesar 7,43% dan penanganan sebesar 91,71% dengan total timbulan sampah 660.946,82 ton/tahun (Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2024). Berdasarkan data tersebut terdapat GAP yang cukup besar untuk mencapai target pengurangan sampah di Kota Surabaya.

Pada tahun 2025 proyeksi timbulan sampah Kota Surabaya diperoleh melalui perkalian antara proyeksi jumlah penduduk Kota Surabaya di tahun 2025 yaitu 3.049.620 jiwa (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, 2024) dengan rata-rata timbulan sampah perkapita masyarakat Kota Surabaya yang sebesar 0,6 Kg/hari serta dikalikan koefisien 360 sebagai angka yang mewakili jumlah hari dalam 1 tahun menghasilkan proyeksi

timbulan sampah Kota Surabaya yaitu mencapai 667.866.780 ton/tahun. Dalam menghadapi peningkatan jumlah timbulan sampah, terutama yang berasal dari aktivitas domestik dan komersial, penyusunan peta jalan percepatan pengelolaan sampah menjadi langkah strategis yang sangat krusial. Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah pengelolaan sampah ke pendekatan ekonomi sirkular, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui upaya daur ulang, pemanfaatan kembali, dan menciptakan nilai ekonomi dari limbah.

Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam mengelola sampah secara optimal berbasis ekonomi sirkular yang partisipatif. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, pengelolaan sampah di Kota Surabaya dapat berlangsung lebih tertata dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi seluruh warganya.

Dalam kegiatan pengurangan sampah Kota Surabaya didukung dengan 3 Unit Bank Sampah Induk dan 670 Unit Bank Sampah Unit yang tersebar di seluruh kota. Kota Surabaya juga melaksanakan berbagai program berbasis masyarakat seperti Budidaya maggot, Bank Sampah, Program Kampung Iklim, Sekolah Adiwiyata, Kelurahan Berseri, dan Eco Pesantren. Program – program ini akan diperluas untuk memastikan bahwa perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan secara konsisten di semua lapisan masyarakat, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik juga menjadi komponen penting dalam menurunkan beban lingkungan.

Penanganan persampahan Kota Surabaya saat ini dimulai dari pengumpulan sampah langsung dari sumbernya, kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Saat ini, terdapat 191 unit TPS yang tersebar di berbagai wilayah kota. Kemudian dari TPS sampah akan diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain TPS, Surabaya juga memiliki 12 unit TPS 3R yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat pengolahan sampah berbasis prinsip 3R. Fokus utama TPS 3R adalah mengurangi volume sampah sejak dari hulu, sehingga hanya residu atau sampah yang tidak dapat didaur ulang yang akhirnya dibawa ke TPA Benowo. Dengan keberadaan TPS 3R, diharapkan jumlah sampah yang sampai ke TPA dapat ditekan secara signifikan, sehingga mengurangi beban operasional dan dampak lingkungan dari TPA. Beberapa TPS 3R yang ada di Kota Surabaya antara lain: Super Depo Sutorejo, PDU Jambangan, Pemilahan Bratang, TPS 3R Tambak Osowilangun, Tenggilis, Kedung Cowek, Gunung Anyar, Karang Pilang, Waru Gunung, Banjar Sugihan, Tambak Wedi, dan Sumberejo.

TPA Benowo merupakan TPA eksisting dan satu-satunya saat ini di Kota Surabaya. TPA Benowo terletak di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. TPA Benowo memiliki luas 37,4 Ha dengan fasilitas kantor, sarpras, IPAL, area landfill, kolam lindi, gasifikasi, LFG, hingga RO. TPA Benowo menjadi tempat untuk dilakukan proses akhir dari pengelolaan sampah Kota Surabaya. Timbulan sampah yang masuk ke TPA Benowo sangat besar, Banyaknya jumlah timbulan sampah berbeda-beda pada setiap kawasan, khususnya kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan dinilai menghasilkan timbulan sampah yang lebih besar dari pada kawasan perdesaan. Kondisi ini juga diakibatkan semakin bertambahnya penduduk, teknologi, dan kebutuhan penduduk lainnya akan membuat jumlah timbulan sampah yang dihasilkan semakin besar.

Meskipun pengelolaan sampah pada Kota Surabaya sudah sistematis, terdapat permasalahan yaitu kapasitas TPA Benowo yang sudah hampir mencapai kapasitas maksimal. Jumlah volume timbulan sampah yang masuk ke TPA Benowo adalah 1.537 ton/hari. Jumlah timbulan volume sampah yang diproses dalam Gasifikasi adalah 1.000 ton/ hari. Sehingga masih terdapat 537 ton sampah yang masih belum dapat diproses atau menjadi timbunan sampah pada TPA Benowo. Selain itu, jumlah timbulan sampah Kota Surabaya juga diproyeksikan akan terus bertambah. Pertambahan volume timbulan sampah tersebut, juga dipengaruhi salah satunya adalah proyeksi jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Oleh karena itu pada periode 2025–2026, target besar dalam akselerasi penuntasan pengelolaan sampah difokuskan pada upaya optimalisasi pengelolaan sampah yang berbasis ekonomi sirkular partisipatif. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis melalui partisipasi berbagai pihak. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan Kota Surabaya antara lain:

1. Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) baru, guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat kota, serta mendekatkan fasilitas pengolahan ke sumber timbulan sampah.
2. Pengembangan sistem pengelolaan sampah di TPA Benowo, dengan menerapkan teknologi pirolisis dan *landfill mining*. Teknologi ini memungkinkan konversi sampah menjadi energi serta penggalian dan pemrosesan ulang sampah lama untuk mengurangi beban TPA dan meningkatkan efisiensi lahan.
3. Menjalin kerja sama dengan Berbagai Pemangku Kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, komunitas, dan lembaga donor. Kolaborasi ini penting untuk menghadirkan inovasi teknologi, pendanaan alternatif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam kegiatan pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Peran aktif masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan.


Melalui beberapa langkah strategis ini diharapkan juga dapat membantu mempercepat upaya nasional dalam mengatasi permasalahan sampah secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

BAB II

KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH


A. PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA SURABAYA

Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah di Kota Surabaya pada tahun 2024 mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar 660.946,82 ton per tahun. Angka ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh Kota Surabaya dalam hal pengelolaan sampah, seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan aktivitas urban yang semakin dinamis. Dari total timbulan tersebut, telah dilaksanakan adalah pengurangan sampah dari sumbernya mencapai 49.090,68 ton per tahun (7,43%). Pengurangan ini mencakup berbagai inisiatif seperti gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga, pemanfaatan kembali sampah organik menjadi kompos melalui rumah kompos, program bank sampah, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian untuk aspek penanganan sampah mencapai 606.171,07 ton per tahun (91,71%). Penanganan ini meliputi proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.




Gambar 2.1 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2024
Sumber: <https://sipsn.kemenlh.go.id/>, 2025

Untuk komposisi sampah berdasarkan jenisnya sampah yang dihasilkan, terlihat bahwa sisa makanan mendominasi komposisi sampah dengan persentase sebesar 55,5%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik basah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, restoran, dan pasar, seperti sisa nasi, sayuran, buah-buahan, serta makanan yang tidak habis dikonsumsi. Posisi kedua diduduki oleh sampah plastik, yang mencapai 22% dari total timbulan sampah. Ini menjadi perhatian serius karena plastik merupakan jenis sampah anorganik yang sulit terurai dan memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan, terutama bila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, sampah lainnya menempati urutan ketiga dengan persentase 9,4%. Kategori ini mencakup berbagai jenis sampah campuran yang tidak dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam jenis utama lainnya. Kemudian jenis sampah lain yang muncul dalam komposisi meliputi: kayu/ranting/daun sebesar 2,2%, kertas/karton sebesar 3%, karet/kulit sebesar 1,3%, kain sebesar 5,8%, kaca sebesar 0,5%, logam sebesar 0,2%.



Gambar 2.2 Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Kota Surabaya Tahun 2024
Sumber: <https://sipsn.kemenlh.go.id/>, 2025

Kemudian untuk proporsi timbulan sampah berdasarkan sumbernya terlihat bahwa rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di kota Surabaya, dengan kontribusi sebesar 85,2% dari total timbulan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas domestik masyarakat, seperti memasak, makan, belanja, dan konsumsi rumah tangga lainnya, menjadi sumber utama penghasil sampah di kota Surabaya. Di posisi kedua, pasar tradisional menyumbang sebesar 7,2%, yang sebagian besar terdiri dari sampah organik seperti sisa sayur, buah-buahan, dan bahan makanan segar. Sumber ini penting untuk diperhatikan karena berpotensi besar untuk diolah kembali menjadi kompos melalui program pengelolaan sampah organik di pasar. Sumber sampah lainnya antara lain: perkantoran sebesar 1,9%, pusat perniagaan sebesar 2,5%, fasilitas publik, seperti taman, terminal, dan fasilitas umum lainnya menyumbang sekitar 0,8%, kawasan pemukiman atau industri tertentu menyumbang sekitar 1,7%, Kategori lainnya mencakup sisa sumber-sumber kecil lain yang totalnya tidak lebih dari 0,8%.



Gambar 2.3 Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Kota Surabaya Tahun 2024
Sumber: <https://sipsn.kemenlh.go.id/>, 2025

Data diatas menjelaskan bahwa pengelolaan sampah organik, terutama sisa makanan, harus menjadi prioritas utama dalam strategi pengelolaan sampah kota. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui komposting rumah tangga dan pengembangan rumah kompos di lingkungan masyarakat. Sementara itu, tingginya persentase sampah plastik menunjukkan pentingnya kampanye pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan program daur ulang. Kemudian dominasi sampah dari rumah tangga menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber sangat penting untuk difokuskan pada tingkat masyarakat. Edukasi dan partisipasi aktif warga dalam memilah dan mengelola sampah dari rumah menjadi kunci utama untuk mengurangi beban sampah yang dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, optimalisasi bank sampah, rumah kompos, serta pengurangan

penggunaan bahan sekali pakai dapat menjadi langkah strategis dalam menekan volume sampah dari sektor ini.

Amanah dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya bahwa Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya meliputi:

1. Pengurangan sampah dilakukan di masyarakat:
 - a. Pembentukan kader surabaya hebat, terdiri dari 29.453 kader
 - b. Pembentukan bank sampah, terdiri dari 3 bank sampah induk dan 670 bank sampah unit
 - c. Pemanfaatan sampah dengan cara 3R
 - d. Pembentukan kampung iklim, terdiri 58 kampung
 - e. Pembentukan kampung *zero waste*, terdiri 120 kampung
 - f. Penggunaan tong komposter dan takakura (pemanfaatan kembali sampah)
 - g. Pengembangbiakan *black soldier fly* (bsf maggot)
 - h. Pengurangan penggunaan kantong plastik
 - i. Kampanye dan edukasi penggunaan popok dan pembalut kain pakai ulang
2. Penanganan sampah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya:
 - a. Pembangunan TPS, terdiri 191 lokasi
 - b. Pembangunan TPS 3R, terdiri 12 lokasi TPS 3R
 - c. Pembersihan saluran dengan 76 unit *mechanical screening*
 - d. Pembangunan rumah kompos, terdiri 27 unit
 - e. Penanganan sampah organik dengan *black soldier fly* skala kota
 - f. Pembangunan fasilitas *gasifikasi power plant* sebesar 9 mw
 - g. Pembangunan fasilitas *landfill gas power plant* sebesar 2 mw
 - h. Penegakan Peraturan Daerah (Tim Yustisi)

Saat ini sistem pengelolaan sampah eksisting di Kota Surabaya telah dilaksanakan mencakup seluruh tahapan mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah. Pada tahap awal, yaitu sistem pengumpulan, sampah rumah tangga dikumpulkan langsung dari sumbernya, yaitu dari setiap rumah warga. Proses pengumpulan ini dilakukan oleh petugas pengumpul sampah yang secara rutin mengambil sampah secara terjadwal. Dalam upaya mendukung efektivitas proses ini, hampir seluruh rumah tangga di Kota Surabaya kini telah memiliki tempat sampah pribadi yang diletakkan di depan rumah masing-masing. Tempat sampah tersebut umumnya bersifat permanen atau semi permanen dan berfungsi sebagai titik awal pengumpulan sampah sebelum diambil oleh petugas.

Setelah sampah dikumpulkan di tingkat rumah tangga atau tempat komersial, sampah tersebut diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang berada paling dekat atau yang telah ditentukan untuk melayani kawasan tersebut atau TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R – Reduce, Reuse, Recycle). Dimana TPS berfungsi sebagai titik pengumpulan sementara sebelum sampah diangkut ke TPA, pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Sedangkan TPS3R merupakan fasilitas yang melakukan pengolahan sampah skala kecil. Di TPS 3R ini, sampah dapat mengalami proses pemilahan awal antara sampah organik, anorganik, dan residu sebelum dipindahkan ke tahap selanjutnya. Untuk sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah akan diangkut ke TPA Benowo.

Petugas pengangkut kemudian bertugas membawa sampah dari TPS yang ada di seluruh kota atau TPS 3R menggunakan kendaraan khusus pengangkut sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, yang merupakan lokasi utama pemrosesan sampah kota. Di TPA Benowo menggunakan sistem *sanitary landfill*, sampah tidak hanya ditimbun, tetapi juga diproses menggunakan teknologi pengolahan modern seperti pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Dengan sistem pengelolaan yang terstruktur ini, Kota Surabaya berupaya mengurangi beban lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penanganan sampah secara berkelanjutan.

Sampah yang berhasil diolah di TPS 3R atau fasilitas daur ulang lainnya akan dimanfaatkan kembali. Sampah organik yang diolah menjadi kompos digunakan untuk pupuk tanaman, baik untuk keperluan pribadi warga atau dalam program penghijauan kota. Sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kertas yang dipisahkan di TPS3R akan dijual ke pabrik daur ulang atau digunakan dalam program komunitas yang berorientasi lingkungan. Dan dengan adanya inovasi seperti bank sampah, PLTSa, dan peran aktif masyarakat, Kota Surabaya meminimalkan dampak lingkungan dari sampah dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.



Gambar 2.4 Diagram Alir Penanganan Sampah

Sumber: Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Surabaya Tahun 2022-2026, 2022

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA SURABAYA

Fasilitas pengelolaan sampah kota Surabaya meliputi:

1. **Pewadahan sampah :** merupakan tahap awal dalam pengelolaan sampah, sampah dari sumber timbulan dimasukkan dalam wadah untuk memudahkan pengumpulan sampah dan meminimalkan kontak langsung sampah dengan lingkungan disekitarnya.



Gambar 2.5 Sarana Pewadahan Sampah Kota Surabaya
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

2. Pengumpulan sampah : pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampah ke transfer depo atau lokasi pembuangan sampah sementara (TPS).



Gambar 2.6 Sarana Pengumpulan Sampah Kota Surabaya
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

3. Pengangkutan sampah : pengangkutan sampah dari transfer depo/TPS ke tempat pemrosesan akhir (TPA).




Gambar 2.7 Sarana Pengangkutan Sampah Kota Surabaya
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah Kota Surabaya

No	Sarana Pengangkutan	Jumlah Unit
1	Compactor 10m3	62
2	Compactor 6,5m3	19
3	Dump Truck	26
4	Armroll 6 m3	11
5	Armroll 8 m3	5
6	Armroll 14 m3	38
7	Pick Up	79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025



Gambar 2.8 Alur Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Kota Surabaya
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025


4. Pemilahan & Pengolahan sampah : tempat dimana sampah diolah sehingga mengurangi dampak terhadap lingkungan.



Gambar 2.8 Sarana TPS Kota Surabaya
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025



Gambar 2.9 Sarana TPS 3R Kota Surabaya
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025



Gambar 2.10 Peta Sebaran TPS dan TPS 3R di Kota Surabaya Tahun 2024
Sumber: Kajian Revitalisasi TPS3R dan Pengembangan TPST Kota Surabaya, 2024

Tabel 2.2 Laporan Pemilahan Sampah (Ton/Hari) Tahun 2024

NO.	LOKASI FASILITAS	SAMPAH MASUK (Ton/Hari)	SAMPAH TEROLAH					RESIDU (Ton/Hari)	
			ORGANIK (Ton/Hari)	DAPAT DIDAUR ULANG			JUMLAH SAMPAH TEROLAH (Ton/Hari)		
				KERTAS (Ton/Hari)	PLASTIK (Ton/Hari)	BAHAN LAIN (Ton/Hari)			
1	Super Depo Sutorejo	11,85	4,30	0,54	0,53	0,56	1,63	5,93	5,92
2	PDU Jambangan	6,32	2,19	0,21	0,51	0,11	0,83	3,02	3,31
3	Pemilahan Bratang	1,63	0,80	0,01	0,02	0,00	0,03	0,83	0,80
4	TPS 3R Tambak Osowilangun	7,77	3,32	0,85	0,65	0,49	1,99	5,31	2,46
5	TPS 3R Tenggilis	5,24	1,48	0,23	0,33	0,12	0,69	2,17	3,07
6	TPS 3R Kedung Cowek	3,69	1,25	0,15	0,40	0,11	0,66	1,90	1,78
7	TPS 3R Gunung Anyar	3,27	1,35	0,01	0,20	0,15	0,37	1,72	1,55
8	TPS 3R Karang Pilang	2,57	1,36	0,07	0,11	0,08	0,25	1,62	0,96
9	TPS 3R Waru Gunung	2,40	1,25	0,06	0,08	0,06	0,20	1,45	0,95
10	TPS 3R Banjarsugihan	3,97	0,97	0,26	0,33	0,32	0,91	1,88	2,09
J U M L A H		48,71	18,28	2,39	3,15	2,01	7,55	25,83	22,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2024

5. Pemrosesan Akhir sampah : TPA Benowo memiliki luas 37,4 Ha dengan fasilitas kantor, sarpras, IPAL, area landfill, kolam lindi, gasifikasi, LFG, hingga RO. TPA Benowo menjadi tempat untuk dilakukan proses akhir dari pengelolaan sampah Kota Surabaya. Pada TPA Benowo terdapat pemrosesan akhir sampah yaitu *Landfill Gas Power Plant* (LFG) dan *Gasifikasi Power Plant*. LFG adalah proses penangkapan gas metana yang terlepas dari area landfill TPA. Gas metana tersebut akan diubah menjadi energi listrik, dengan kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 2 MW per hari. Gasifikasi merupakan proses membakar sampah untuk menghasilkan energi listrik. Sampah yang sudah melewati proses landfill atau kandungan gas metana sudah habis akan diolah dalam proses gasifikasi. Daya yang mampu dihasilkan dari proses gasifikasi adalah sebesar 9 MW per hari. Sehingga total daya listrik yang dihasilkan dari TPA Benowo per harinya adalah sebesar 11 MW. Listrik tersebut akan dijual ke PLN dan didistribusikan oleh PT. PLN sebagai salah satu sumber listrik bagi Kota Surabaya. Pemrosesan sampah akhir pada TPA Benowo tidak hanya dilakukan oleh DLH Kota Surabaya, namun DLH Kota Surabaya melakukan skema KPBU dengan sektor swasta dalam mengelola sampah pada TPA Benowo.



Gambar 2.11 Fasilitas *Landfill Gas Power Plant* (LFG) pada TPA Benowo
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025



Gambar 2.12 Fasilitas *Gasifikasi Power Plant* pada TPA Benowo
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan secara terpadu. Sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi. sistem persampahan Kota Surabaya meliputi :

- Pengurangan sampah rumah tangga dengan mengoptimalkan 3 Bank Sampah Induk dan 670 Bank Sampah Unit.
- Pengelolaan sampah dengan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan 191 TPS dan penanganan sampah dengan proses daur ulang di 12 TPS 3R dan 27 Rumah Kompos.

c. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo yang dilengkapi dengan fasilitas *Landfill Gas Power Plant* (LFG) dan fasilitas *Gasifikasi Power Plant*.



Gambar 2.13 Sistem Persampahan Kota Surabaya
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

C. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTORAN, KAFE) DI WILAYAH KOTA SURABAYA

Sektor usaha di bidang jasa makanan yang termasuk dalam kategori HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe) merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap timbulan sampah organik di wilayah perkotaan. Di Surabaya, keberadaan usaha HOREKA tersebar di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di area pusat kota serta wilayah dengan aktivitas ekonomi padat seperti Kecamatan Tegalsari, Wonokromo, Mulyorejo dan Gubeng.

Menurut data dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, terdapat sekitar 330 hotel dan data dari Kota Surabaya Dalam Angka menyebutkan terdapat 2.780 restoran. Angka ini mencerminkan besarnya potensi timbulan sampah organik, terutama yang berasal dari sisa makanan dan limbah dapur.

Tabel 2.3 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2021-2024

Kecamatan <i>District</i>	2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)	2024 (4)
Karangpilang	17	63
Jambangan	21	35
Gayungan	47	61
Monocolo	62	77
Tenggils Mejoyo	41	76
Gunung Anyar	27	47
Rungkut	112	108
Sukolilo	97	132
Mulyorejo	169	179
Gubeng	155	221
Wonokromo	122	179
Dukuh Pakis	182	107
Wiyung	107	95
Lakarsantri	64	97
Sambikerep	89	100
Tandes	33	66
Sukomanunggal	63	134
Sawahan	59	92
Tegalsari	172	139
Genteng	180	112
Tambaksari	51	133
Kenjeran	10	55
Bulak	6	20
Simokerto	17	30
Semampir	8	79
Pabean Cantian	24	63
Bubutan	37	76
Krembangan	27	92
Asemrowo	148	21
Benowo	20	39
Pakal	6	52
Kota Surabaya	2.173	2.780

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka, 2025

Dalam rangka mendukung pengurangan sampah organik, beberapa pelaku usaha HOREKA di Surabaya telah menerapkan sistem pengelolaan sampah makanan secara mandiri, baik dengan inisiatif sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa teknologi yang umum digunakan antara lain:

1. *Composting* (Pengomposan): Digunakan oleh sejumlah restoran dan hotel yang memiliki lahan terbuka atau taman. Sisa makanan diolah menjadi kompos untuk digunakan kembali sebagai pupuk tanaman hias atau taman hotel.
2. Biokonversi dengan *Maggot Black Soldier Fly* (BSF): Beberapa kafe dan restoran skala menengah bekerja sama dengan peternak maggot untuk mengubah sisa makanan menjadi pakan maggot yang bernilai ekonomi.
3. Bermitra dengan Bank Sampah atau Komunitas: Sebagian hotel besar bermitra dengan bank sampah atau komunitas lingkungan hidup untuk mengelola sisa makanan, termasuk upaya daur ulang atau redistribusi makanan layak konsumsi.

Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan sampah terpadu di Kota Surabaya. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong pendekatan ekonomi sirkular kepada pelaku usaha HOREKA agar lebih aktif dalam pengelolaan sampah organik. Dengan demikian, sektor HOREKA tidak hanya menjadi penyumbang ekonomi, tetapi juga turut serta dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.

D. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Upaya pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah kota tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi kawasan (industri, niaga, perumahan, wisata), dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), universitas, dan lembaga keagamaan seperti pesantren. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif.

Banyak kawasan industri dan komersial di kota yang telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri, mulai dari pemilahan di sumber, pengangkutan terjadwal, hingga kerja sama dengan pihak ketiga untuk daur ulang. Kawasan wisata, seperti destinasi pantai atau taman kota, juga mulai menerapkan prinsip zero waste dengan menyediakan fasilitas pemilahan dan mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Dukungan dunia usaha terhadap pengelolaan sampah di Kota Surabaya terus meningkat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selama periode 2023–2024, berbagai perusahaan dan instansi memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah di berbagai lokasi, baik berupa kendaraan operasional, infrastruktur pendukung, maupun peralatan teknis lainnya. Daftar rincian CSR dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Rekap Bantuan CSR Sarpras Pengelolaan Sampah Tahun 2023-2024

No	Nama Pemberi CSR	CSR	Jumlah	Satuan
1.	Bank Surya Artha Utama (SAU)	1 set kendaraan sarpras (Motor Roda Tiga, Profil Tank, Mesin Pompa Air, Mesin Semprot)	1	Unit
2.	PT. Astra Internasional	Sepeda Motor Roda Tiga	1	Unit
3.	PT YEKAPE Surabaya	1 set kendaraan sarpras (Motor Roda Tiga, Profil Tank, Mesin Pompa Air, Mesin Semprot)	2	Unit
4.	PDAM Surya Sembada Surabaya	1 set kendaraan sarpras (Motor Roda Tiga, Profil Tank, Mesin Pompa Air, Mesin Semprot)	2	Unit
5.	PT SIER	Sepeda Motor Roda Tiga 1 set (Profil tank, High Pressure Cleaner (Engine), Mesin Pompa Alkon)	2	Unit
6.	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Bangunan Rumah Maggot	1	Bangunan
7.	PT Groen Indonesia	Tempat Sampah Duduk	72	Unit
8.	PDAM Surya Sembada Surabaya	Pemasangan Instalasi PDAM di TPS 3R	4	Lokasi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Gambar 2.14 Dokumentasi Bantuan CSR Sarpras Pengelolaan Sampah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Lembaga pendidikan berperan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keterlibatan dunia pendidikan tidak hanya sebatas pada aktivitas internal kampus atau pesantren. Perguruan tinggi juga berperan aktif melalui kegiatan riset, edukasi masyarakat, pengabdian kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, dan berfungsi sebagai pusat inovasi teknologi. Dan pesantren sebagai lembaga pendidikan juga memiliki pengaruh besar dalam mengubah perilaku masyarakat. Beberapa pesantren telah menerapkan program Eco Pesantren, yaitu program inisiatif yang menggabungkan pendidikan agama Islam dengan kesadaran lingkungan, bertujuan untuk menciptakan pesantren yang hijau, mandiri, dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah.

BAB III

RUANG LINGKUP PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL 2025-2026

Peta jalan akselerasi pengelolaan sampah bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan persampahan secara berkelanjutan dengan sasaran wilayah mencakup 31 Kecamatan, 153 Kelurahan. Ruang lingkup peta jalan akselerasi pengelolaan sampah memudahkan Pemerintah melakukan pemantauan terhadap sumber sampah yang berasal dari rumah tangga, horeka, mall, kawasan industri dan fasilitas umum. Sumber sampah sangat mempengaruhi terhadap besaran timbulan sampah Kota Surabaya. Untuk memastikan pembangunan berjalan secara optimal, sistem perencanaan pembangunan daerah perlu ditingkat, diperkuat dan diintegrasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan nasional. Perencanaan ini dibutuhkan untuk menjamin agar kegiatan pengelolaan sampah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kota Surabaya melakukan berbagai dalam mengelola sampah, diantaranya meningkatkan kapasitas atau menambah fasilitas pengolahan sampah dengan membangun TPS 3R, Rumah Kompos, TPST, BSU, BSI serta mengandeng pihak swasta ikut berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan sampah. Disamping itu, regulasi juga menjadi kunci untuk menukseskan pengelolaan persampahan di Kota Surabaya. Dari regulasi dan fasilitas pengolahan sampah yang ada, diharapkan dapat mengurangi sampah dari sumbernya dan mengurangi beban sampah yang masuk TPA. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan pada periode 2025 – 2026 guna memudahkan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Produk hukum dibidang pengelolaan persampahan Kota Surabaya bertujuan dapat menjaga kualitas lingkungan dengan peraturan yang mengikat dan sah serta wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya. Produk hukum yang dihasilkan berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota atau produk hukum lainnya. Kebijakan pengelolaan sampah di Surabaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019, berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kebijakan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk pembentukan bank sampah dan gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pemerintah Kota Surabaya juga menggalakkan program-program seperti lomba lingkungan, pembentukan Kampung Pancasila, pembangunan TPS 3R dan Rumah Kompos, Program Padat Karya (PPK) *Black Soldier Fly* (BSF), serta fasilitas pengolahan sampah lainnya. Berikut produk hukum pengelolaan persampahan yang diimplementasikan di Kota Surabaya :

1. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya;
2. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya;
3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

5. Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Walikota No. 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya;
9. Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.

Keberhasilan kebijakan pengolahan sampah di Kota Surabaya merupakan komitmen bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melanjutkan dan mengembangkan inovasi serta rencana pengolahan sampah di masa yang akan datang, khususnya dalam penyusunan Peta Jalan Akselerasi Pengelolaan Sampah 2025 – 2026. Kebijakan yang telah diterapkan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meningkatkan kapasitas dan jumlah TPS 3R, Rumah Kompos, Inovasi pengolahan sampah berupa budidaya BSF dan *eco enzyme*, penukaran botol suroboyo bus, merubah sampah menjadi barang bermanfaat, meningkatkan bank sampah unit, bekerjasama membentukkan BSIS dan bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka mengurangi timbulan sampah di Kota Surabaya. Program Kota Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat adalah membentuk Kader Surabaya Hebat (KSH), KSH di Kota Surabaya sebanyak 29.453 kader yang siap membantu Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi pengolahan sampah di setiap rumah tangga. Selain itu, terdapat lomba lingkungan yang dikenal dengan lomba Kampung Surabaya Hebat (KSH) yang diikuti ± 1300 RW di Kota Surabaya, hal ini dilakukan untuk memberikan semangat dan dorongan bagi masyarakat setiap tahunnya dalam mengelola lingkungan, khususnya masalah persampahan di Kota Surabaya.

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA SURABAYA

Fasilitas pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Pengelolaan sampah yang efektif, tidak hanya mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen terus meningkatkan kapasitas dan menambah fasilitas pengolahan sampah secara berkelanjutan seperti membangun TPS 3R, Rumah Kompos, BSF, BSU, BSI dan TPA/TPST. Fasilitas tersebut menjadi fasilitas yang sangat penting dalam menunjang penanganan dan pengurangan sampah organik dan anorganik di Kota Surabaya. Pada tahun 2025, Pemerintah berencana melakukan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk penanganan sampah lebih luas. TPST dirancang untuk mengumpulkan, memilah, mengolah, dan memproses sampah secara lebih komprehensif, bahkan hingga pemrosesan akhir yang aman untuk dikembalikan ke lingkungan dan bernilai ekonomi. Proses pembangunan TPST di Kota Surabaya dalam tahap penyusunan *Feasibility Study* (FS) yang dilengkapi teknologi pemilahan sampah semi otomatis seperti *bag opener*, *conveyor*, mesin pemilah, mesin pencacah organik dan anorganik serta mesin *dryer* hingga *wood chipper* dengan *output* produk berupa

Refuse Derived Fuel (RDF) dan solid recovered fuel (SRF) / Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

Dengan semua fasilitas pengolahan sampah yang ada, diharapkan dapat mengimbangi jumlah sampah yang timbul akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA. Beberapa fasilitas pengolahan sampah di Kota Surabaya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Fasilitas Pengolahan Sampah Di Kota Surabaya Tahun 2025

No	Fasilitas	Jumlah Lokasi	Kapasitas Pengolahan Sampah (ton/hari)	Keterangan
1	TPA (Gasifikasi Power Plant)	1	1000	Realisasi
2	TPS 3R	12	72.60	
3	Rumah Kompos	27	95.17	
4	BSF	14	0.20	
5	BSU	670	5.24	
6	BSI	3	4	
7	TPST	1	150	Perencanaan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

C. PENATAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

TPA Benowo terletak di Surabaya Barat (Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, dan Kel. Sumberejo, Kec. Pakal dengan luas \pm 37,4 Ha dan memiliki *Green Belt* seluas \pm 40,4 Ha yang dominasi tanaman perdu seperti cemara udang, bambu dan beberapa taman di sekitar landfill. Saat ini *Landfill* telah ditutup dengan lapisan geomembrane yang berfungsi mengurangi dampak bau dan lepasnya gas methane ke udara. Fasilitas utama di TPA Benowo berupa *Landfill Gas Power Plant* dan *Gasification Power Plant* yang didukung dengan fasilitas penunjang yaitu kantor, IPAL, kolam lindi, *reverse osmosis*, bengkel, jembatan timbang dan *water intake*. Penanganan sampah di Kota Surabaya menggunakan konsep *Waste to Energy* (WTE), dimana teknologi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) digunakan di TPA Benowo. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan PT. Sumber Organik dalam pengelolaan TPA Benowo selama 20 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2032 menggunakan metode kerjasama *Built Operate Transfer* (BOT). Berikut Fasilitas utama yang telah terbangun di TPA Benowo :

1. *Landfill Gas Power Plant* (LFG) beroperasi tahun 2015 dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 2 MW. Prinsip kerja yaitu tumpukan sampah di *landfill* yang menghasilkan gas berupa methane (bahan bakar) akan dihisap melalui pipa-pipa yang telah terhubung dengan Gas Engine untuk memproduksi listrik. Kemudian listrik disimpan dalam generator dan siap dijual ke PLN. Dengan memanfaatkan *gas methane* secara maksimal, dapat mengurangi resiko kebakaran dan mengurangi efek Gas Rumah Kaca (GRK).
2. *Gasification Power Plant* beroperasi tahun 2021 dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 9 MW dan mampu memusnahkan sampah dengan kapasitas 1000 ton per hari. Teknologi Gasifikasi merupakan suatu proses kimia untuk mengubah material yang mengandung karbon menjadi gas mampu bakar. Untuk bahan baku *start up* pada pengapian berupa limbah biomassa, yaitu potongan kayu, tempurung kelapa, sekam padi maupun limbah pertanian lainnya, dalam hal ini gasifikasi menggunakan potongan kayu.



Gambar 3.1 Landfill yang Tertutup Lapisan Geomembrane

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya diam melihat keberhasilan mengelola sampah di TPA Benowo, karena rata-rata sampah masuk TPA Benowo pada tahun 2024 sebesar 1.536,74 ton/hari. Dengan sampah sebanyak itu, pengolahan sampah di TPA Benowo telah memproses sampah sebanyak 1000 ton/hari melalui fasilitas *Gasification Power Plant*, sedangkan sampah sebanyak \pm 536,74 ton/hari masih ditimbun di *landfill* menggunakan metode *sanitary landfill* dan ditutup dengan lapisan *geomembrane*. Hal ini membuat Pemerintah harus terus berinovasi untuk mereduksi sampah yang masih tertimbun di *landfill*. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Sumber Organik bersepakat untuk membangun fasilitas baru yaitu *Pyrolisys*. *Pyrolisys* merupakan proses pemanasan plastik pada suhu tinggi tanpa adanya oksigen, sehingga plastik terurai menjadi bahan-bahan lain seperti minyak (bahan bakar). Bahan baku plastik berasal dari tumpukan sampah lama yang dilakukan proses *landfill mining* dengan tujuan menghasilkan minyak yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kapal. Pengurangan sampah pada tahap awal dengan *Pyrolisys* sebesar \pm 700 ton/hari dan akan terus meningkat seiring terbebasnya lahan akibat *landfill mining* yang dilakukan, sedangkan target ke depannya dari Fasilitas *Pyrolisys* dapat memproses sebanyak \pm 2000 ton/hari. Selain itu keuntungan yang didapat Pemerintah Kota adalah biaya investasi dan operasional dilakukan oleh PT Sumber Organik tanpa menggunakan APBD tambahan. Dengan penambahan fasilitas ini, Pemerintah berharap menjadi salah satu solusi perkotaan dalam menangani sampah yang terus meningkat.

D. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTAURANT DAN CAFE) YANG MENGELOLA SAMPAH ORGANIK


Sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak di Kota Surabaya. Sampah Horeka berupa sampah organik dan anorganik yang harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain pemilahan sampah, pengomposan, daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik. Yang menjadi titik berat dalam pengolahan sampah Horeka adalah sampah organik berupa sampah sisa makanan, sayuran, buah buahan, tulang dll karena membutuhkan waktu dan ruang yang luas untuk mengelolanya. Sementara sampah anorganik seperti plastik banyak terpisah dan dikelola oleh pihak Horeka secara mandiri dan sisanya berakhir di TPA. Dengan permasalahan ini, pemerintah memerlukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mengelola dan mengurangi timbulan sampah organik dari sektor Horeka.

Upaya yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2025 - 2026 adalah dengan menghubungkan sektor Horeka dengan pihak-pihak pengelola sampah organik. Metode pengomposan dan metode BSF merupakan metode yang sesuai dalam menanganai sampah organik, dan beberapa pihak swasta atau masyarakat yang dapat melakukan pengolahan ini adalah Padat Karya Morokrembangan, Padat Karya Kebonsari dan Garda Pangan serta rumah kompos Pemerintah Kota Surabaya juga dapat memberikan sarana edukasi bagi pelaku usaha Horeka. Selain efektif mengurangi sampah organik, hasilnya dapat digunakan untuk menjadi pupuk dan maggot yang bernilai ekonomi. Sedangkan untuk mengelola sampah anorganik, Pemerintah menerbitkan peraturan Walikota No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya dengan melakukan pelarangan kantong plastik sekali pakai pada pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko swalayan dan restoran.

Rencana selanjutnya, Pemerintah juga menekankan kepada sektor Horeka untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dengan cara memilah sampah secara mandiri. Untuk mendukung program ini, tengah dipersiapkan regulasi yang mengatur sanksi dan insentif bagi pelaku Horeka dalam mendorong kepatuhan dalam mengelola persampahan. Dengan adanya regulasi yang ada, diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dari limbah sektor Horeka secara masif dan menciptakan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

E. KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

Untuk mendukung Pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, dibutuhkan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang baik dan efektif. Dalam penyebaran informasi yang efektif, tidak hanya dilakukan melalui media konvensional, akan tetapi media digital sangat diperlukan di tengah pesatnya teknologi yang berkembang saat ini. Edukasi melalui *platform digital* dilakukan secara aktif dan masif agar masyarakat mengetahui informasi terkait perkembangan dalam pengelolaan persampahan di Kota Surabaya. Beberapa *platform digital* yang digunakan Pemerintah untuk menyebarkan informasi, diantaranya ada Instagram, Tiktok, Youtube dan Threads :



Gambar 3.2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Platform Instagram, Tiktok, Youtube
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Target KIE 2025 – 2026 ditujukan kepada kalangan rumah tangga, industri, Horeka, pusat pemberlanjaan dan kalangan pendidik termasuk Institusi Pemerintahan sebagai bentuk kontribusi terhadap pengelolaan persampahan di masa yang akan datang. Selain itu, Pendekatan dilakukan dengan berbagai program, diantaranya melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melakukan sosialisasi pengolahan sampah di masyarakat secara langsung. Semenjak tahun 2022, Pemerintah memiliki program Kampung Zero Waste (KZW) dan saat ini telah berkembang menjadi 160 KZW. Pada tahun 2025 target KZW harus terbentuk total sebanyak 500 KZW guna mengelola sampah di kampungnya dengan baik. Selain itu, kegiatan komunitas lingkungan juga menjadi sangat penting untuk mendorong semangat masyarakat dalam mengelola persampahan. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyushu Jepang menggandeng LSM Nol Sampah untuk melakukan pengolahan sampah menggunakan keranjang Takakura dalam bentuk lokakarya di masyarakat. Dengan adanya Kampung yang berhasil melakukan pengomposan dengan keranjang Takakura, diharapkan dapat menularkan keberhasilannya kepada kampung di sekitarnya. Terdapat beberapa komunitas lain juga melakukan berbagai kegiatan lingkungan, seperti pembersihan sungai, pantai, kampanye menggunakan tumbler, mengajak masyarakat untuk mendirikan bank sampah, bahkan ada yang membantu untuk membangun fasilitas pengomposan.

Fokus Pemerintah Kota Surabaya saat ini adalah bagaimana masyarakat dapat mengelola sampah sejak dini, mulai dari bangku sekolah sampai perguruan tinggi. Program ini mendorong sekolah untuk dapat melakukan inovasi dan mengelola sampah baik organik dan anorganik di lingkungannya. Program yang dilakukan adalah Sekolah Adiwiyata, Eco Campus dan Eco Pesantren yang merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui pendidikan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan. Program-program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga pada pengembangan kesadaran dan budaya lingkungan di kalangan pelajar. Tidak hanya dari kalangan pelajar yang mendapatkan ilmu, Pemerintah juga berencana memberi kesempatan kepada guru-guru untuk belajar langsung terkait pengelolaan lingkungan di Jepang guna mempelajari budaya lingkungan, kebijakan yang diterapkan dan metode – metode yang dilakukan dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani sampah perkotaan sejak dini. Dari upaya-upaya yang dilakukan dalam penyebaran KIE di berbagai kalangan secara aktif dan masif, diharapkan dapat merubah budaya dan perilaku dalam pengelolaan persampahan. Hal ini sejalan dengan percepatan Pemerintah dalam menangani masalah sampah secara berkelanjutan.

F. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pemerintah Kota Surabaya secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya. Kerjasama ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat serta pemerintahan luar negeri. Tujuannya adalah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan infrastruktur lingkungan dan peningkatan kebijakan. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah lain dilakukan agar pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah persampahan nasional. Sedangkan kemitraan dari pihak swasta juga dilakukan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal ini dilakukan agar pihak swasta terlibat langsung dalam pengelolaan persampahan di Kota Surabaya. CSR yang dilakukan dapat berupa sarana

prasaranan kebersihan dll, berikut daftar CSR yang dilakukan pihak swasta pada tahun 2025 :

Tabel 3.2 Rekap Bantuan CSR Sarpras Pengelolaan Sampah Tahun 2025

No	Nama Pemberi CSR	CSR	Jumlah	Satuan
1	WING	Kaos Satgas	1,000	Buah
2	Mayapada	Sembako	15,000	Paket
3	PT BTN Tbk	Sepeda Motor Roda Tiga	1	Unit
4	PDAM Surya Sembada Surabaya	Gerobak Sampah	10	Unit
5	Bumi Bhakti Foundation	Rumah Kompos RW 9 Rungkut Kidul	1	Lokasi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Dalam mengembangkan konsep persampahan yang lebih modern, pada tahun 1997 – sekarang Pemerintah Kota Surabaya menerapkan konsep *Sister City* untuk menjalin kerjasama dengan cara mempelajari pengolahan sampah di negara-negara maju, seperti negara Jepang, Cina, Singapura dan Korea Selatan. Saat ini kemitraan melalui *Sister City* dilakukan dengan Pemerintahan Kitakyushu Jepang yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



Gambar 3.3 Kerjasama bersama Kota Kitakyushu dan IGES Jepang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Upaya kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah persampahan merupakan rencana pembangunan sebagai respon terhadap mengatasi kerusakan lingkungan. Berikut beberapa kerjasama yang telah dan yang akan dilakukan di tahun 2025 – 2026 :

Tabel 3.3 Daftar Kerjasama yang telah dan yang akan dilakukan di tahun 2025-2026

No	Nama	Uraian Kerjasama	Periode Kerjasama
1	Pemerintahan Kitakyushu Jepang	<ul style="list-style-type: none"> bertukar pengetahuan/pengalaman dalam mengelola persampahan pengembangan SDM baik dari Pemerintah dan Masyarakat terciptanya pengomposan dengan Keranjang Takakura hibah Super Depo Sutorejo (2013) hibah Composting Centre Wonorejo (2013) pengolahan sampah organik dengan metode <i>Aeration</i> (2023 - 2025) 	2004 - sekarang
2	PT Sumber Organik	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah di TPA Benowo dengan prinsip <i>Waste To Energy</i> (WTE) Metode : <i>Built Operate Transfer</i> (BOT) terdapat 2 teknologi mengolah sampah di TPA : <ol style="list-style-type: none"> Landfill Gas Power Plant (methane Capture) kapasitas listrik 2 MW Gasification Power Plant Kapasitas listrik 9 MW dengan kapasitas pengolahan sampah 1000 ton/hari Proses pembangun Fasilitas Pyrolisis dengan landfill mining dengan hasil berupa minyak bahan bakar untuk kapal (2025) 	2012 - 2032
3	PT Khazanah Hijau Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Waste Station merupakan fasilitas yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola sampah, terutama sampah anorganik dengan sistem berbasis digital lokasi : Pasar Sememi 	2022 - sekarang
4	Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS)	<ul style="list-style-type: none"> Bank Sampah Induk yang menjadi tempat pengumpulan sampah dari bank sampah unit atau perorangan terbentuknya sistem <i>economy circular</i> 	2023 - sekarang
5	Bank BRI	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan CSR berupa bangunan yang digunakan untuk budidaya <i>Black Soldier Fly</i> (BSF) dan eco enzyme Lokasi : Kelurahan Kebonsari 	2023
6	Bumbi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat inovasi popok dan pembalut yang dapat dipakai ulang Kampanye popok pakai ulang Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Surat Instruksi Walikota Nomor : 100.3.4.3/ 5711/ 436.7.10/ 2025 tentang Kecamatan Bebas Sampah Popok dan Pembalut Sekali Pakai melalui Adopsi Popok dan Pembalut Pakai Ulang Sekali Pakai Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Surat Instruksi Walikota Nomor : 100.3.4.3/ 5712/ 436.7.10/ 2025 tentang Himbauan Bantuan Sosial Terkait Produk Ramah Lingkungan Buatan Masyarakat Kota Surabaya Berupa Popok Dan Pembalut Pakai Ulang Untuk Mendukung Surabaya Bebas Sampah Popok Dan Pembalut Sekali Pakai Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Surat Edaran Walikota Nomor : 	2025


No	Nama	Uraian Kerjasama	Periode Kerjasama
		600.4.15 /4867/436.7.10/2025 tentang Himbauan kepada Seluruh Perusahaan di Kota Surabaya untuk Mendukung Kota Surabaya Bebas Sampah Popok Sekali Pakai melalui Adopsi Popok Pakai Ulang dalam Program CSR	
7	Garda Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Menghubungkan dengan sektor Horeka dan program MBG dalam pengelolaan sampah organik dengan metode BSF 	2025
8	PT Suparma	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola sampah anorganik yang mempunyai nilai jual rendah (low grade) sebagai bahan bakar pengganti batu bara dengan tungku berkapasitas 35 ton/hari mengolah sampah organik dengan metode BSF 	proses
9	United National Development Program (UNDP)	<ul style="list-style-type: none"> membangun fasilitas pengolahan sampah plastik untuk menangani sampah di sungai dengan pendanaan dari United Arab Emirate (UAE) 	proses
10	PT Semen Indonesia Group (SIG)	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai <i>Offtaker</i> menerima sampah RDF jika TPST terbangun menawarkan pengolahan sampah RDF dengan kapasitas 300 ton/hari 	rencana
11	PT PJB	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai <i>Offtaker</i> menerima sampah SRF/BBJP jika TPST terbangun 	rencana

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Dengan kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan dapat menjadi solusi dan meningkatnya pengolahan sampah di Kota Surabaya.

G. PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam pengelolaan lingkungan khususnya persampahan, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan penegakan peraturan terkait pengelolaan persampahan. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui bank sampah dan pengomposan, maupun kegiatan kerja bakti. Untuk mendukung itu semua, program – program yang dilakukan diantaranya dengan pemasangan CCTV pada area pembuangan sampah liar dan area TPS, membentuk tim Yustisi Kebersihan, membentuk sistem komunikasi menggunakan HT, membuat aplikasi *GPS Tracker* untuk kendaraan angkut sampah (*Truck Compactor*), membuat aplikasi pengawasan Bank Sampah Unit (SIBASAM), dan mengandeng pemangku wilayah dalam pengawasan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pengelolaan sampah guna memastikan kepatuhan terhadap izin lingkungan dan peraturan terkait.



Gambar 3.4 GPS Tracker, Aplikasi SIBASAM dan Tampilan CCTV TPS

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Dalam pengawasan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, untuk mendorong hasil keputusan yang lebih baik yang mempermudah implementasi. Area pengawasan mencakup area 31 Kecamatan dan titik-titik lokasi yang kerap dijadikan pembuangan sampah liar. Pengawasan kebersihan yang dilakukan di Kota Surabaya terbagi menjadi 10 Rayon yang terdiri dari 31 Cabang yang bertujuan untuk pemerataan, perluasan dan mempermudah area pengawasan. Terhadap pelanggar yang ketahuan membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi administratif untuk memberikan efek jera sesuai dengan Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Selanjutnya untuk memperkuat pengawasan, masyarakat juga diberikan wadah untuk melapor melalui *platform digital* seperti media sosial, aplikasi Wargaku, *web Media Centre* dan *call centre* 112. Selain itu, Pemerintah juga memberikan edukasi secara aktif kepada masyarakat terhadap regulasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kepatuhan menjaga lingkungan. Harapannya masyarakat sadar dan mengerti bahwa kebersihan tidak datang dari orang lain, melainkan dari diri sendiri demi kepentingan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

H. ALOKASI ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pada dasarnya pengelolaan sampah tidak hanya soal komitmen, akan tetapi dalam menjalankan suatu program pengelolaan persampahan dibutuhkan anggaran yang cukup dan berkelanjutan. Anggaran utama pengelolaan sampah Kota Surabaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan beberapa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), CSR dari pihak swasta serta dana hibah luar negeri. Anggaran tahun 2025 - 2026 terkait pengelolaan persampahan difokuskan pada pembangunan fasilitas pengolahan sampah, seperti pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), rehabilitasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) / rumah kompos dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam

menjalankan komitmennya, Pemerintah Surabaya mengalokasikan anggaran Program Pengelolaan Persampahan sebesar \pm 3% dari APBD.

Selain itu, anggaran dapat berasal dari pendanaan luar negeri dalam bentuk hibah ataupun studi banding. Kerjasama luar negeri yang telah berjalan yaitu kerjasama Pemerintah Kota Surabaya bersama Kota Kitakyushu Jepang melalui *Sister City* terkait pengelolaan lingkungan. Dari kerjasama yang dilakukan, Pemerintah mendapatkan pendanaan melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)* tahun 2013 berupa TPS 3R dan Rumah Kompos, *Japan Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)* tahun 2024-2025 berupa experiment pengomposan dan rencana selanjutnya mengajukan ke Toyota Foundation tahun 2025 terkait penanganan sampah popok. Hal ini merupakan strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah inovasi dan anggaran terkait persampahan.

Alokasi anggaran dari APBD, APBN, CSR swasta dan luar negeri sangat berpengaruh dalam perencanaan anggaran yang baik untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, upaya pengelolaan sampah akan terhambat, terutama dalam bidang infrastruktur, operasional dan pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

I. RENCANA KEGIATAN DAN TARGET PENCAPAIAN

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan peta jalan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah pada tahun 2025 - 2026, diperlukan laporan rencana kegiatan yang baik dan sistematis. Penyusunan dilakukan dalam bentuk tabel dengan isian berbagai kegiatan perencanaan yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap target - target yang akan dicapai. Dengan adanya rencana kegiatan yang matang, diharapkan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Berikut rencana kegiatan dan target pelaksanaan di tahun 2025 – 2026 :

Tabel 3.4 Daftar Rencana Kegiatan dan Target Pelaksanaan di Tahun 2025 – 2026

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
1.	kebijakan terkait pengelolaan sampah yang akan disusun (Pergub/Peraturan Walikota dll)	-	-	-	-	
	a. Peraturan Gubernur /Walikota	-	• Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian	-	-	

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
			<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya; Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah; Peraturan Walikota No. 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 			

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
			<p>Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya. 			
	b. Instruksi Gubernur /Walikota	-	-	-	-	
	c. Dll.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya; • Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya; • Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 	-	-	
2.	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun					

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
	a. BSU	Sosialisasi pembentukan Bank Sampah kepada masyarakat dengan membentuk Kampung Pancasila yang didalamnya terdapat 500 Kampung Zero Waste	660 BSU	10 BSU	10 BSU	Dinas Lingkungan Hidup
	b. BSI	Intervensi Bank Sampah yang telah memiliki binaan untuk menjadi Bank Sampah Induk	3 BSI	-	1 BSI	Dinas Lingkungan Hidup
		Intervensi peningkatan cakupan luasan pelayanan Bank Sampah Induk (BSI Kel. Mojo → BSI Kec. Gubeng)	-	1 BSI	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Gubeng
	c. TPS 3R	Pemerintah berfokus pada optimalisasi operasional	12 lokasi	12 lokasi	12 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
	d. TPST	Koordinasi kepada pihak terkait terutama dari segi teknologi, kapasitas pengolahan, kegunaan hasil olahan, <i>feasibility study</i> (FS) dan alokasi anggaran	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup
	e. Pyrolysis	Koordinasi dengan PT Sumber Organik untuk menyelesaikan tumpukan sampah <i>landfill</i> di TPA	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah organik	Melakukan <i>experiment</i> percepatan pengomposan bersama Kitakyushu dan IGES Jepang yang akan diterapkan di Rumah Kompos Kota Surabaya	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
		Melakukan lokakarya pengompos kepada Kampung/ RW dengan metode keranjang takakura bersama Kitakyushu dan IGES Jepang serta LSM	1 RW	3 RW	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan
4.	Jumlah kegiatan pengawasan pengurangan sampah di HOREKA yang ditargetkan dapat mengurangi timbulan sampah kemasan (restaurant, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan)	Melakukan pengawasan terhadap pengolahan sampah organik dan anorganik yang ditimbulkan sesuai dengan Peraturan Walikota No 16 tahun 2022	729 Lokasi	300 lokasi	150 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
		Sosialisasi pengurangan sampah plastik dengan menggandeng Universitas	-	-	1 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Universitas di Surabaya
5.	Jumlah kegiatan KIE yaitu pendampingan/ pelatihan yang akan dilakukan					
	a. BSU	1. Memberikan sosialisasi baik konvensional atau melalui platform digital 2. Melakukan pendampingan bagi masyarakat yang akan membentuk BSU	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
	b. BSI	Melakukan pendampingan bagi masyarakat/ kelompok yang akan membentuk BSI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
	c. Horeka	1. Seminar untuk melakukan pembinaan pengelolaan sampah 2. Melakukan pengawasan terhadap sektor horeka untuk melakukan pemilahan secara mandiri	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan di					
	a. Media sosial (Instagram, tiktok, youtube dan thread) elektronik (radio)	Aktif dalam memberikan informasi terkait kegiatan kegiatan dan pengelolaan di bidang persampahan	100 konten	100 konten	100 konten	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Media komunikasi masa (termasuk seminar dll)	Melakukan seminar dengan pelaku usaha terkait pengelolaan sampah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Jumlah rumah tangga dan sekolah yang melakukan pengelolaan sampah					Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
	a. Kampung Zero Waste	Membentuk 500 Kampung Pancasila yang di dalamnya terdapat 500 Kampung Zero Waste (KZW), eksisting 120 KZW	120 RW	380 RW	100 RW	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan
	b. Proklim	Intervensi dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam aksi adaptasi dan mitigasi lingkungan	60 RW	10 RW	10 RW	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan
	c. Adiwiyata	Intervensi dan sosialisasi ke sekolah pada tingkat SD, SMP sederajat untuk melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan	330 sekolah	41 sekolah	50 sekolah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
	d. Eco School	Intervensi dalam kegiatan berbentuk lomba yang diadakan pada tingkat SD, SMP sederajat dengan tujuan meningkatkan partisipasi siswa dan siswi dalam mengelola sampah sejak dini	1500 peserta	1500 peserta	1500 peserta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan
	e. Eco Pesantren	Intervensi dalam kegiatan berbentuk lomba yang diadakan di pesantren dengan tujuan meningkatkan partisipasi pesantren dalam mengelola sampah	27 peserta	30 peserta	33 peserta	Dinas Lingkungan Hidup
	f. Kampung Zero Waste Kampus	Mengintervensi dan sosialisasi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kampus Kota Surabaya	-	5 Kampus	5 Kampus	Dinas Lingkungan Hidup, ITS, UNAIR, UNESA, Ubaya dan Untag dan Uneversitas lain
	g. Asah Terampil	Intervensi dalam kegiatan berbentuk lomba yang diadakan untuk mengasah keterampilan anak tentang pemahaman dan pengelolaan lingkungan di tingkat PAUD, SD, SMP	100 peserta	100 peserta	100 peserta	Dinas Lingkungan Hidup
	h. Kelurahan Berseri	Menggandeng kelurahan dan kecamatan untuk mengintervensi masyarakat agar mengikuti lomba	28 kelurahan	10 Kelurahan	12 Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan
8.	Jumlah fasilitasi kerjasama/kolaborasi dalam pengelolaan sampah					

NO	KEGIATAN*	Strategi	Baseline 2024	TARGET*		OPD Pelaksana
				2025	2026	
	a. TPST dengan <i>offtaker</i> (Industri daur ulang)	Menggandeng <i>offtaker</i> RDF dan SRF dalam pengelolaan sampah (SIG dan PJB)	-	-	2 <i>offtaker</i>	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Bank Sampah dengan Asosiasi (mitra)	Menggandeng ADUPI dalam menangani sampah plastik	-	-	1 kerjasama	Dinas Lingkungan Hidup
	c. HOREKA dengan Asosiasi (mitra)	Berkolaborasi dengan asosiasi Horeka terkait penanganan sampah organik dan anorganik (Garda Pangan dan Pihak ke 3 pengelolaan sampah)	-	1 kerjasama	1 kerjasama	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Jumlah alokasi anggaran pengelolaan sampah					
	a. APBD	Mengalokasikan anggaran persampahan \pm 3% dari APBD	4,29%	3,25%	3,25%	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Alokasi Anggaran Luar Negeri	Mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan kerjasama berupa bertukar ilmu atau barang hibah kepada JICA, CLAIR, Toyota Foundation dll	1 kali pendanaan	1 kali pendanaan	1 kali pendanaan	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

J. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS

Program makan siang gratis atau program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif Presiden yang dijalankan berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kota Surabaya. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa/siswi sekolah dasar hingga menengah, sekolah negeri dan swasta. Program ini dimulai pada awal tahun 2025 dan difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak serta mendukung UMKM setempat. Selama program ini berjalan, UMKM memasak ribuan porsi untuk didistribusikan kepada pelajar di Kota Surabaya dan kegiatan ini berpotensi menimbulkan sampah seperti plastik dan kardus serta sisa makanan yang cukup besar, sehingga Pemerintah harus aktif memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah dan dapur MBG agar dapat mengolah sampah secara mandiri. Dengan

memanfaatkan *economy circular*, sampah anorganik yang bernilai jual dapat dikumpulkan untuk dijual ke pusat daur ulang, sedangkan sampah organik dari dapur MBG dan pelajar dapat dilakukan pengomposan atau budidaya *Black Soldier Fly* (BSF). Hasil dari pengomposan dan BSF dapat digunakan sebagai pupuk tanaman, sementara maggotnya dapat dijual sebagai bentuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Di samping itu, Program MBG dapat dikolaborasikan dengan Program Padat Karya (PPK) Pemerintah Kota Surabaya. Pembentukan PPK bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan melibatkan masyarakat, terutama keluarga miskin dalam kegiatan pembangunan kota. Salah satu PPK Pemerintah Kota Surabaya adalah PPK Rumah Maggot yang saat ini terdapat 2 (dua) lokasi, yaitu PPK Maggot Morokrembangan dan PPK Maggot Kebonsari yang dikelola oleh masyarakat untuk mengolah sampah sisa makanan. Upaya lainnya adalah berkolaborasi dengan pihak swasta, seperti Garda Pangan yang merupakan pihak swasta yang dapat mengolah sampah sisa makanan dengan metode BSF.

Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait, yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) agar dapat bermanfaat sebagai mana mestinya. Dari upaya-upaya yang dilakukan, diharapkan juga menjadi langkah Pemerintah untuk tetap berkontribusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan makanan bergizi yang baik dan menyelesaikan secara tuntas sampah yang dihasilkan dari kegiatan MBG.

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dalam mewujudkan target-target yang tercantum dalam Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2025–2026. Komitmen ini diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang meliputi peningkatan kinerja sistem pengelolaan sampah, penguatan kebijakan dan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai dan diperkuat seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha, terlibat secara aktif dalam mendukung upaya ini.

Program Pengelolaan Persampahan sesuai Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yaitu mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaur ulangan sampah, mengoptimalkan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana prasarana kebersihan, mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan. Program ini diwujudkan dengan pengelolaan sampah secara modern berbasis ekonomi sirkular di Kota Surabaya terus diperkuat dengan pendekatan partisipatif warga, seperti bank sampah dan pengembangan teknologi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Waste to Energy (WTE).

Peta jalan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam mengelola sampah secara optimal berbasis ekonomi sirkular yang partisipatif. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, pengelolaan sampah di Kota Surabaya dapat berlangsung lebih tertata dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi seluruh warganya.

Dengan menjunjung tinggi nilai kolaborasi dan keberlanjutan, implementasi peta jalan ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target nasional, yakni penurunan volume sampah secara signifikan serta peningkatan kapasitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Capaian ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI